

**DIPA FH-UNSRI**

**LAPORAN AKHIR PENELITIAN  
HIBAH KOMPETITIF FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA**



**TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN**

**Oleh:**

**Artha Febriansyah, SH., M.H.**

**Vera Novianti, S.H., M.Hum.**

**R.M. Ikhsan, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
DESEMBER 2013**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Tindak Pidana di Bidang Pertambangan
2. Ketua Peneliti
  - a. Nama Lengkap : Artha Febriansyah, SH.,MH
  - b. Jenis Kelamin : laki-laki
  - c. NIP : 19830509 201012 1 002
  - d. Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III.b
  - e. Fakultas/ Bag. Kekhususan : Hukum/ Hukum Pidana
  - f. Bidang Keahlian : Hukum Pidana (Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, Hukum Pidana Internasional, Kriminologi).
  - g. Alamat : jalan jend, bambang Utoyo no. 556 Palembang
  - h. Telepon/Faks : (0711) 580063 / (0711) 581179 (FH Unsri)
  - i. Mata Kuliah Yang di ampuh : hukum Pidana.Tindak Pidana di Bidang perekonomian, Hukum Pidana Internasional, kriminologi.
  - j. Penelitian terakhir : Peneliti pendamping dari penelitian: Pembinaan terhadap anak penyalagunaan narkoba di LAPAS Anak Klass II a Palembang (DIPA FH UNSRI 2012),
  - k. Jangka waktu : 6 Bulan
  - l. Pembiayaan  
Jumlah biaya yang akan diajukan : Rp. 8.000.000,-

Menyetujui,  
Ketua Unit Penelitian FH-UNSRI

Inderalaya, Desember 2013  
Ketua Peneliti

Putu Samawati, S.H.,M.H.  
NIP 19800308 200212 2002

Artha Febriansyah, S.H.,M.H.  
NIP 19830509 201012 1 002

Mengetahui,  
Dekan FH-UNSRI

Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M, Ph.D.  
NIP 196412021990031003

## RINGKASAN

*Indonesia dikaruniai sumber daya alam dan energi yang melimpah. Potensi sumber daya dan cadangan mineral metalik tersebar di 437 lokasi di Indonesia bagian barat dan timur, seperti tembaga dan emas di Papua, emas di Nusa Tenggara, nikel di Sulawesi dan kepulauan Indonesia Timur, bauksit dan batubara di Kalimantan dan Sumatera, mineral lainnya yang masih tersebar di berbagai tempat. Perkembangan korporasi yang semakin pesat saat ini, telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan dalam kehidupan manusia. Korporasi banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi, misalnya pemusukan dalam bentuk pajak maupun devisa. Tindak pidana pertambangan yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana pertambangan, serta implementasi kewenangan penyidik tindak pidana pertambangan dan kendala dan hambatan penanganan tindak pidana pertambangan.*

*Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan hukum lingkungan karena setiap usaha pertambangan, apakah itu berkaitan dengan pertambangan umum maupun pertambangan minyak dan gas bumi diwajibkan untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Badan Usaha adalah setiap badan hukum yang bergerak di bidang pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diaturnya ketentuan pidana pertambangan, kedudukannya sebagai tindak pidana di luar KUHP yang diatur menyimpang sesuai dengan ketentuan Pasal 103 KUHP. Karena tindak pidana pertambangan dapat menimbulkan bahaya di berbagai bidang yang berakibat merugikan masyarakat luas dan lingkungan hidup.*

*Tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang menggambarkan kondisi tertentu dan untuk menentukan frekuensi terjadinya suatu peristiwa tertentu. Atau memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang ditunjang dengan bahan-bahan empiris maksudnya ialah mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, serta dengan melihat sinkronisasi suatu aturan hukum dengan aturan hukum lainnya secara hierarki. Dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.*

*Kata Kunci : Tindak Pidana, Pertambangan Mineral dan Batubara, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*

## PRAKATA

Sumber daya Mineral dalam hal ini pertambangan memiliki sifat tersendiri yaitu lokasi penyebaran dan ukurannya terbatas, terdapat di dalam bumi mulai dari permukaan tanah sampai kedalaman tertentu, hanya dapat ditambang satu kali karena tak terbarukan (*non-renewable resources*), waktu pemanfaatannya terbatas (hanya beberapa tahun), resiko investasi sangat tinggi, padat modal dan teknologi, persiapan sebelumnya penambangan lama (lebih kurang 5 tahun). Karena letak potensi sumberdaya mineral pada umumnya di daerah pedalaman (*remote areas*), maka pembukaan suatu tambang akan menjadi pemicu pembangunan dan pengembangan daerah tertinggal dan memberikan dampak ganda yang positif dalam berbagai sektor (*multiplier effect*).

Undang-undang pertambangan yang berlaku saat ini adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Undang-undang tersebut mengatur tentang Pertambangan di bidang mineral dan batubara. Sedangkan untuk dibidang pertambangan lainnya diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.

Aktivitas korporasi telah merambah seluruh sektor kehidupan masyarakat. Sektor pertanian, kehutanan, pertambangan, perbankan, otomotif, elektronik, dan hiburan adalah beberapa sektor dimana korporasi banyak bergerak didalamnya. Setiap saat banyak produk-produk yang bermunculan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginan manusia, mulai dari produk yang dibutuhkan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari hingga produk untuk kepentingan investasi yang merupakan produk dari korporasi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Cover</b> .....	i
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Ringkasan</b> .....	iii
<b>Prakata</b> .....	iv
<b>Daftar Isi</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Ruang Lingkup Penelitian .....	6
E. Urgensi Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Studi pendahuluan.....	7
B. Kerangka Teori .....	9
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT</b> .....	40
A. Tujuan Penelitian .....	40
B. Manfaat Penelitian .....	40
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b> .....	41
A. Tipe Penelitian .....	41
B. Jenis dan Sumber Penelitian.....	42
C. Teknik Pengumpulan Data .....	43
D. Pengolahan dan Analisis Data .....	43
E. Bagan dan alur penelitian.....	44
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	
A. Pertanggungjawaban pidana korporasi.....	45
B. Kewenangan penyidik Tindak Pidana Pertambangan dan lingkungan hidup.....	45
C. Kendalan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pertambangan.....	55 71
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	73
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	73

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**